



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 67 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BATAS DESA PENANGOAN DUREN KECAMATAN TULUNG SELAPAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Penangoan Duren Kecamatan Tulung Selapan perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Penangoan Duren Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PENANGGOAN DUREN KECAMATAN TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

5. Batas ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA PENANGGOAN DUREN KECAMATAN TULUNG SELAPAN

#### Pasal 2

Batas Desa Penanggoan Duren Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kayuara;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jerambah Rengas;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lebung Itam.

**BAB III**  
**TITIK KOORDINAT BATAS DESA PENANGGOAN DUREN**  
**KECAMATAN TULUNG SELAPAN**

**Pasal 3**

Titik – titik Koordinat Batas Desa Penanggoan Duren Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.22) yang terletak di Talang Dabuk merupakan poros batas lima desa yaitu sebelah utara Desa Jerambah Rengas, sebelah timur laut Desa Penanggoan Duren, sebelah timur Desa Kayuara, sebelah selatan Desa Cambai dan sebelah barat Desa Toman, dengan koordinat  $03^{\circ}11'11.1''$  LS dan  $105^{\circ}13'39.6''$  BT (0525294 mT) - (9647798 mU).
- b. dari titik (BD.22) ditarik arah utara  $\pm 1.20$  KM ke titik (BD.55) yang terletak di Talang Demomok berbatasan dengan Desa Jerambah Rengas, dengan koordinat  $03^{\circ}10'31.8''$  LS dan  $105^{\circ}13'39.5''$  BT (0525292 mT) - (9649005 mU).
- c. dari titik (BD.55) ditarik arah timur laut  $\pm 2.75$  KM ke titik (BD.54) yang terletak di Tanah Itam tanah H. Munir berbatasan dengan Desa Jerambah Rengas, dengan koordinat  $03^{\circ}09'11.0''$  LS dan  $105^{\circ}14'18.1''$  BT (0526484 mT) - (9651485 mU).
- d. dari titik (BD.54) ditarik arah timur laut  $\pm 3.30$  KM ke titik (BD.53) yang terletak di areal lebak berbatasan dengan Desa Jerambah Rengas, dengan koordinat  $03^{\circ}07'35.7''$  LS dan  $105^{\circ}15'08.4''$  BT (0528037 mT) - (9654412 mU).
- e. dari titik (BD.53) ditarik arah timur laut  $\pm 2.60$  KM ke titik (BD.52) yang terletak di areal lebak berbatasan dengan Desa Jerambah Rengas, dengan koordinat  $03^{\circ}06'36.7''$  LS dan  $105^{\circ}16'08.8''$  BT (0529902 mT) - (9656222 mU).
- f. dari titik (BD.52) ditarik arah utara  $\pm 1.92$  KM ke titik (BD.51) terletak di pinggir kanal PT. BMH merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Jerambah Rengas, sebelah utara Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam dan sebelah tenggara Desa Penanggoan Duren, dengan koordinat  $03^{\circ}05'34.3''$  LS dan  $105^{\circ}16'07.6''$  BT (0529866 mT) - (9658140 mU).
- g. dari titik (BD.51) ditarik arah timur  $\pm 1.69$  KM ke titik (BD.50) terletak di sudut kanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam, dengan koordinat  $03^{\circ}05'34.9''$  LS dan  $105^{\circ}17'02.4''$  BT (0531558 mT) - (9658120 mU).
- h. dari titik (BD.50) ditarik arah utara  $\pm 1.58$  KM ke titik (BD.49) terletak di sudut kanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam, dengan koordinat  $03^{\circ}04'43.5''$  LS dan  $105^{\circ}17'07.4''$  BT (0531711 mT) - (9659697 mU).
- i. dari titik (BD.49) ditarik arah timur laut  $\pm 7.84$  KM ke titik (BD.48) terletak di kanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam, dengan koordinat  $03^{\circ}02'48.1''$  LS dan  $105^{\circ}20'54.1''$  BT (0538710 mT) - (9663239 mU).

j. dari ...

- j. dari titik (BD.48) ditarik arah timur laut  $\pm 6.20$  KM ke titik (BD.47) terletak dikanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam, dengan koordinat  $02^{\circ}59'56.5''$  LS dan  $105^{\circ}22'40.3''$  BT (0541991 mT) - (9668507 mU).
- k. dari titik (BD.47) ditarik arah barat laut  $\pm 1.69$  KM ke titik (BD.46) terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam, dengan koordinat  $02^{\circ}59'07.1''$  LS dan  $105^{\circ}22'15.8''$  BT (0541233 mT) - (9670023 mU).
- l. dari titik (BD.46) ditarik arah timur laut  $\pm 1.15$  KM ke titik (BD.45) terletak dikanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam, dengan koordinat  $02^{\circ}58'33.7''$  LS dan  $105^{\circ}22'32.6''$  BT (0541754 mT) - (9671049 mU).
- m. dari titik (BD.45) ditarik arah timur  $\pm 6.00$  KM ke titik (BC.13) yang terletak di jalan poros PT. BMH berbatasan dengan Desa Simpang Tiga Sakti, Desa Lebung Itam dan Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam, dengan koordinat  $02^{\circ}58'04.0''$  LS dan  $105^{\circ}25'47.1''$  BT (0547758 mT) - (9671959 mU).
- n. dari titik (BC.13) ditarik arah barat daya  $\pm 16.74$  KM ke titik (BD.44) yang terletak di sudut dalam kanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Lebung Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}04'53.1''$  LS dan  $105^{\circ}19'48.4''$  BT (0536680 mT) - (9659402 mU).
- o. dari titik (BD.44) ditarik arah barat daya  $\pm 8.44$  KM ke titik (BD.43) yang terletak di Lebak Puring berbatasan dengan Desa Lebung Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}08'18.0''$  LS dan  $105^{\circ}16'46.1''$  BT (0531051 mT) - (9653112 mU).
- p. dari titik (BD.43) ditarik sepanjang  $\pm 3.26$  KM arah barat daya ke titik (BD.42) yang terletak di Tanjung Nangke berbatasan dengan Desa Lebung Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}09'57.9''$  LS dan  $105^{\circ}16'10.3''$  BT (0529947 mT) - (9650045 mU).
- q. dari titik (BD.42) ditarik sepanjang  $\pm 1.19$  KM arah selatan ke titik (BD.41) yang terletak di Taman berbatasan dengan Desa Lebung Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}10'36.7''$  LS dan  $105^{\circ}16'07.1''$  BT (0529847 mT) - (9648854 mU).
- r. dari titik (BD.41) ditarik arah selatan  $\pm 1.63$  KM ke titik (BD.40) terletak di Lebak Talang Manggis merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah barat laut Desa Penangoan Duren, sebelah timur laut Desa Lebung Itam, sebelah tenggara Desa Petaling dan sebelah selatan Desa Kayuara, dengan koordinat  $03^{\circ}11'28.7''$  LS dan  $105^{\circ}16'17.8''$  BT (0530178 mT) - (9647255 mU).
- s. dari titik (BD.40) ditarik sepanjang  $\pm 243$  m arah barat ke titik (BD.25) yang terletak di pinggir sungai berbatasan dengan Desa Kayuara, dengan koordinat  $03^{\circ}11'28.7''$  LS dan  $105^{\circ}16'10.0''$  BT (0529935 mT) - (9647256 mU).
- t. dari titik (BD.25) ditarik sepanjang  $\pm 630$  m arah barat ke titik (BD.24) yang terletak di Talang Manggis berbatasan dengan Desa Kayuara, dengan koordinat  $03^{\circ}11'36.1''$  LS dan  $105^{\circ}15'50.9''$  BT (0529347 mT) - (9647030 mU).

u. dari ...

- u. dari titik (BD.24) ditarik arah barat laut  $\pm$  2.32 KM ke titik (BD.23) yang terletak diantara Tulung Talang Menara dengan Talang Kancut berbatasan dengan Desa Kayuara, dengan koordinat  $03^{\circ}11'01.0''$  LS dan  $105^{\circ}14'43.3''$  BT (0527262 mT) - (9648105 mU).
- v. dari titik (BD.23) ditarik sepanjang  $\pm$  2.00 KM arah barat ke titik (BD.22) yang terletak di Talang Dabuk merupakan poros batas lima desa yaitu sebelah utara Desa Jerambah Rengas, sebelah timur laut Desa Penangoan Duren, sebelah timur Desa Kayuara, sebelah selatan Desa Cambai dan sebelah barat Desa Toman.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Penangoan Duren Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 21 OKTOBER 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung

pada tanggal 21 OKTOBER 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**HUSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR**